

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, dilihat dari pemungutan pajak masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya, karena masih ada pemilik usaha yang tidak mengetahui penghitungan pajak dan kewajibannya membayar pajak penerangan jalan. Di samping itu realisasi penerimaan pajak penerangan jalan juga belum mencapai target yang ditentukan karena kurangnya perhatian dari pemilik usaha untuk membayar pajak tersebut, serta alokasi penerimaan pajak penerangan jalan bukan hanya untuk fasilitas penerangan jalan, tetapi juga untuk pembangunan fasilitas yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, antara lain adalah surat pemberitahuan pajak terlambat sampai kepada pemilik usaha sehingga wajib pajak tidak mengetahui kewajibannya, kemudian masih kurangnya sosialisasi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, sehingga pelaku/pemilik usaha tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar pajak. Di samping itu kesadaran pelaku/pemilik usaha untuk membayar pajak penerangan jalan juga masih rendah karena mereka tidak pro aktif dalam membayar pajak, serta pemungutan pajak juga belum

maksimal karena pemilik usaha ada yang tidak mengetahui SPTPD, dan masih kurangnya tenaga pemungut untuk menjangkau ke seluruh daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dalam melakukan pemungutan pajak, dan menggunakan uang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada pelaku/pemilik usaha harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dalam membayar pajak, sebagai wujud nyata dari penggunaan atau pemakaian fasilitas penerangan jalan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik usaha (wajib pajak) melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.